



P U T U S A N

Nomor : 491/Pid.B/2013/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DOLIS Bin ALAMSYAH
Tempat lahir : Bakauheni
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 1 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamp. Gunung Batin Udik Kecamatan
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (kelas II)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Metro masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Desember 2013 Nomor : APB – 5002 / N.8.18.3 / Epp.2 / 12 / 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 19 Desember 2013 Nomor : 491 / Pen.Pid.B / 2013 / PN.GS tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 491/Pen.Pid.B/2013/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DOLIS Bin ALAMSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOLIS Bin ALAMSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru ;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ;
 - 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) yang didalamnya terdapat butiran putih yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu ;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **DOLIS Bin ALAMSYAH**, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di kediaman terdakwa di Kamp. Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, , **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, membawa dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika sdr. Roy (DPO) menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah lalu sdr. Roy pun masuk dan setelah mereka duduk di ruang tamu sambil berbincang-bincang, tiba-tiba sdr. Roy membuka dompetnya dan menawarkan serbuk kristal bening yang dibungkus plastik kecil, dan pada saat itu terdakwa pun dapat mengetahui barang tersebut adalah shabu-shabu, setelah itu terdakwa langsung mengajak sdr. Roy ke kamar terdakwa dan langsung menggunakan shabu-shabu tersebut, namun tidak berapa lama setelah itu sdr. Roy berpamitan dengan alasan ada acara keluarga, dan pada saat itu terdakwa tidak menghabiskan shabu-shabu tersebut melainkan menyisakan sedikit di kaca pirex bekas pakai shabu-shabu tersebut, dan kaca pirex tersebut terdakwa simpan di bawah kasur terdakwa, setelah itu terdakwa kembali duduk di depan rumah sambil menjaga bengkel milik terdakwa, namun sekira pukul 18.00 wib tiba-tiba datang saksi Andi Kurniawan Bin Amirsyah dan saksi Evan Herlani Tinambunan dari kepolisian yang mencurigai terdakwa menyimpan shabu-shabu, setelah itu para saksi pun mengeledah rumah terdakwa dan mendapatkan pirex berisi sisa shabu-shabu bekas pakai di bawah kasur , korek api dan pipa putih bekas pakai, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium barang bukti tersebut mengandung zat Narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No.314J/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Oktober 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti, S.T dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DOLIS Bin ALAMSYAH**, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di kediaman terdakwa di Kamp. Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih , **menggunakan tanpa hak dan melawan hukum Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika sdr. Roy (DPO) menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah lalu sdr. Roy pun masuk dan setelah mereka duduk di ruang tamu sambil berbincang-bincang, tiba-tiba sdr. Roy membuka dompetnya dan menawarkan serbuk kristal bening yang dibungkus plastik kecil, dan pada saat itu terdakwa pun dapat mengetahui barang tersebut adalah shabu-shabu, setelah itu terdakwa langsung mengajak sdr. Roy ke kamar terdakwa dan langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu/bong, yang mana shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek secukupnya , lalu dibakar dan dihisap perlahan-lahan dengan menggunakan pipet/sedotan , namun tidak berapa lama setelah itu sdr. Roy berpamitan dengan alasan ada acara keluarga, dan pada saat itu terdakwa tidak menghabiskan shabu-shabu tersebut melainkan menyisakan sedikit di kaca pirex bekas pakai shabu-shabu tersebut, dan kaca pirex tersebut terdakwa simpan di bawah kasur terdakwa, setelah itu terdakwa kembali duduk di depan rumah sambil menjaga bengkel milik terdakwa, namun sekira pukul 18.00 wib tiba-tiba datang saksi Andi Kurniawan Bin Amirsyah dan saksi Evan Herlani Tinambunan dari kepolisian yang mencurigai terdakwa menyimpan shabu-shabu, setelah itu para saksi pun menggeledah rumah terdakwa dan mendapatkan pirex berisi sisa shabu-shabu bekas pakai di bawah kasur , korek api dan pipa putih bekas pakai, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berupa pemeriksaan urine sesuai dengan Pemeriksaan Narkoba Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya No.441/1316/LAB-RSUD-DSR/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya dr. Emmy Wahyuni, Msi, Med, SpPK, , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine terdakwa tersebut ditemukan Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ANDI KURNIAWAN Bin AMIRSYAH

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena telah menangkap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Evan Tinambunan dan Bayu S. Tanoto karena terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013, sekira pukul 18.30 WIB di kediaman terdakwa di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa di tangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang di duga memiliki untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa di temukan 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) yang didalamnya terdapat butiran putih yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di bahwa kasur di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut membelinya dari Saudara Roy (DPO) yang beralamat di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sebelumnya terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut menggunakan alat hisap bong yang telah dirakit dan terdakwa mengisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut seperti orang merokok ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut dari pengakuan terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) yang didalamnya terdapat butiran putih yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **EVAN HERLANI TINAMBUNAN** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **EVAN HERLANI TINAMBUNAN** didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi II. EVAN HERLANI TINAMBUNAN :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 WIB di kediaman terdakwa di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi lainnya yaitu Brigpol Andi Kuniawan dan Brigpol Bayu Tanoto ;
- Bahwa sebelumnya saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan mengetahui hal tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Dolis Bin Alamsyah ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) yang didalamnya terdapat butiran putih yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa ;
- bahwa dilakukan tes urin oleh saksi, terdakwa atas nama Dolis Bin Alamsyah positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ;

Atas keterangan saksi **EVAN HERLANI TINAMBUNAN** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Lampung Tengah tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **EVAN HERLANI TINAMBUNAN** tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa DOLIS Bin ALAMSYAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Roy (DPO) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 WIB di kediaman terdakwa di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang Anggota Polisi Resor Lampung Tengah dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus paket hemat berisi kristal putih warna putih di duga narkoba jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) yang didalamnya terdapat butiran putih yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di bawah kasur di dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Saudara Roy (DPO) ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa bong yang dibuat sendiri oleh Saudara Roy (DPO) setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergiliran dengan Saudara Roy (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket hemat berisi kristal putih warna putih di duga narkoba jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) yang didalamnya terdapat butiran putih yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan tes urine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah No. 441/1316/LAB-RSUD-DSR/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya dr. Emmy Wahyuni, Msi, Med, SpPK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine terdakwa tersebut ditemukan Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang melekat dengan berkas perkara an. DOLIS Bin ALAMSYAH, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus paket hemat berisi kristal putih warna putih di duga narkoba jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) yang didalamnya terdapat butiran putih yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) Jakarta dengan Nomor No. 314J/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Oktober 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti, S.T dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Tes urine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah No. 441/1316/LAB-RSUD-DSR/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya dr. Emmy Wahyuni, Msi, Med, SpPK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine terdakwa tersebut ditemukan Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Roy (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 WIB di kediaman terdakwa di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang Anggota Polisi Resor Lampung Tengah dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus paket hemat berisi kristal putih warna putih di duga narkoba jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) yang didalamnya terdapat butiran putih yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di bawah kasur di dalak kamar terdakwa, setelah itu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Saudara Roy (DPO) ;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa bong yang dibuat sendiri oleh Saudara Roy (DPO) setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergiliran dengan Saudara Roy (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket hemat berisi kristal putih warna putih di duga narkoba jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) yang didalamnya terdapat butiran putih yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan tes urine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah No. 441/1316/LAB-RSUD-DSR/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya dr. Emmy Wahyuni, Msi, Med, SpPK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine terdakwa tersebut ditemukan Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ;
- Bahwa benar atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa bersama dengan Saudara ISA(DPO) dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama di rumah terdakwa yang pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi di ketemuan 1 (satu) bungkus paket hemat berisi kristal putih warna putih di duga narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) yang didalamnya terdapat butiran putih yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu serta hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine, maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **DOLIS Bin ALAMSYAH** dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kediaman terdakwa di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan. Disamping itu pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang Anggota Polisi Resor Lampung Tengah dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus paket hemat berisi kristal putih warna putih di duga narkoba jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) yang didalamnya terdapat butiran putih yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di bawah kasur di dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Saudara Roy (DPO) ;

Menimbang, bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa bong yang dibuat sendiri oleh Saudara Roy (DPO) setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergiliran dengan Saudara Roy (DPO) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) Jakarta dengan Nomor No. 314J/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti, S.T dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Tes tes urine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah No441/1316/LAB-RSUD-DSR/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya dr. Emmy Wahyuni, Msi, Med, SpPK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine terdakwa tersebut ditemukan Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus paket hemat berisi kristal putih warna putih di duga narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) yang didalamnya terdapat butiran putih yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu, dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DOLIS Bin ALAMSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bulat kecil (pirek) yang didalamnya terdapat butiran putih yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu (pirek tersebut dikirim ke laboratorium BNN di Jakarta guna penelitian) ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **03 Maret 2014** oleh kami **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHAIRULLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **FAUZI SANJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

PANITERA PENGANTI,

CHAIRULLAH, S.H.